

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-60/PJ/2011
TENTANG : PEDOMAN PELATIHAN DAN UJI COBA
KELANGSUNGAN LAYANAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI



P e d o m a n P e l a t i h a n d a n U j i c o b a
K e l a n g s u n g a n L a y a n a n T e k n o l o g i
I n f o r m a s i d a n K o m u n i k a s i

Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

V E R S I 1 . 0

Klasifikasi : TERBATAS

Tanggal : 9 Agustus 2011

LEM BAR PENGENDALIAN

N O	Penerima Dokumen	Format Dokumen
1	Direktorat TTKI	Cetakan
2	Direktorat TIP	Cetakan
3	Direktorat KITSDA	Cetakan
4	Direktorat TPB	Cetakan
5	Pegawai DJP	Elektronik

HALAMAN REVISI

D A F T A R I S I

A .	D e s k r i p s i	1
B .	A c u a n	1
C .	D o k u m e n T e r k a i t	1
D .	P e d o m a n P e l a t i h a n K e l a n g s u n g a n L a y a n a n T e k n o l o g i I n f o r m a s i d a n K o m u n i k a s i	1
E .	P e d o m a n U j i C o b a K e l a n g s u n g a n L a y a n a n T e k n o l o g i I n f o r m a s i d a n K o m u n i k a s i	3
F .	D e f i n i s i	7
L A M P I R A N I		9

A. Deskripsi

Pedoman Pelatihan dan Uji Coba Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dan aturan mengenai metode dan sarana bagi Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK dalam melaksanakan pelatihan dan uji coba *Disaster Recovery Plan* TIK Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Hal-hal yang diatur dalam Pedoman ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Pelatihan Kelangsungan Layanan TIK, yang terdiri dari :
 - a. Ketentuan umum pelatihan kelangsungan layanan TIK; dan
 - b. Pelaksanaan dan pelaporan pelatihan kelangsungan layanan TIK.
2. Pedoman Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK, yang terdiri dari :
 - a. Ketentuan umum uji coba kelangsungan layanan TIK;
 - b. Pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK; dan
 - c. Evaluasi dan pelaporan dan uji coba kelangsungan layanan TIK.

B. Acuan

1. Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak.
2. *Guidelines for ICT Disaster Recovery Services ISO/IEC 24762:2008*

C. Dokumen Terkait

Pedoman Business Impact Analysis dan Penilaian Risiko TIK

D. Pedoman Pelatihan Kelangsungan Layanan TIK

1. Ketentuan Umum Pelatihan Kelangsungan Layanan TIK
 - 1.1 Pelaksanaan pelatihan kelangsungan layanan TIK terdiri dari 2 (dua) metode pelatihan, yaitu :
 - 1.1.1 *Inhouse training*, yaitu pelatihan yang penyelenggarannya dilakukan secara internal atau menggunakan pengajar dari internal DJP; atau
 - 1.1.2 *Outsource training*, yaitu pelatihan yang penyelenggarannya dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk DJP.
 - 1.2 Pelatihan kelangsungan layanan TIK dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau terdapat hal-hal yang mendasari pengusulan pelaksanaan pelatihan kelangsungan layanan TIK, antara lain :
 - 1.2.1 Usulan Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK;
 - 1.2.2 Adanya mutasi pegawai yang memegang posisi kunci dalam pengelolaan kelangsungan Layanan TIK;
 - 1.2.3 Adanya perubahan profil risiko DJP;
 - 1.2.4 Laporan pasca pemulihan keadaan darurat;
 - 1.2.5 Adanya perubahan mendasar terhadap sarana dan perangkat *Disaster Recovery Center*; dan/atau
 - 1.2.6 Adanya kebijakan atau peraturan baru mengenai pengelolaan kelangsungan Layanan TIK.
 - 1.3 Pelatihan kelangsungan layanan TIK harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK dan pegawai terkait lainnya, yang meliputi :
 - 1.3.1 Pelatihan dasar untuk memperkenalkan konsep kegiatan pengelolaan kelangsungan Layanan TIK dan disaster recovery, diperuntukkan bagi Tim kelangsungan Layanan TIK dan semua pihak yang terkait dengan kelangsungan layanan TIK;
 - 1.3.2 Pelatihan manajerial untuk memperkenalkan konsep kegiatan pengelolaan kelangsungan Layanan TIK khususnya pada proses bisnis, dampak, risiko, kepatuhan, dan biaya. Pelatihan ini diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi yang unit kerjanya terkait dengan kelangsungan layanan TIK; dan
 - 1.3.3 Pelatihan khusus atau ahli, untuk mempersiapkan anggota Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan fungsi atau tugas khusus terkait pengelolaan kelangsungan Layanan TIK. Pelatihan ini diperuntukkan bagi personil khusus yang tugas kesehariannya menyangkut kelangsungan layanan TIK seperti petugas Data Center, petugas DRC, administrator sistem dan lain sebagainya.
2. Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan Kelangsungan Layanan TIK
 - 2.1 Koordinator atau anggota Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK dapat mengusulkan pelatihan yang terkait Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK yang sebelumnya telah disetujui oleh Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK untuk selanjutnya disampaikan kepada Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) paling lambat akhir Desember tahun sebelumnya.
 - 2.2 Usulan pelatihan kelangsungan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 sekurang-kurangnya berisi :
 - 2.2.1 Latar Belakang pelatihan kelangsungan layanan TIK, yang mencakup hasil uji coba kelangsungan layanan TIK sebelumnya, perubahan mendasar pada Layanan TIK, dan/atau kebijakan atau prosedur terkait pengelolaan kelangsungan layanan TIK;
 - 2.2.2 Tujuan pelatihan kelangsungan layanan TIK;
 - 2.2.3 Ruang lingkup pelatihan kelangsungan layanan TIK;
 - 2.2.4 Estimasi waktu pelatihan kelangsungan layanan TIK;
 - 2.2.5 Metode pelatihan kelangsungan layanan TIK; dan
 - 2.2.6 Target dan kriteria peserta pelatihan kelangsungan layanan TIK;

- 2.3 Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur, Direktorat TIP mengoordinasikan usulan pelatihan kelangsungan layanan TIK dari Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK dan menyampaikan kepada :
- 2.3.1 Seksi Bimbingan Sistem, Subdirektorat Pendukung Operasional, Direktorat TIP dalam hal pelatihan kelangsungan layanan TIK dilakukan secara *inhouse*.
- 2.3.2 Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) dalam hal pelatihan kelangsungan layanan TIK dilakukan secara *outsource*.
- 2.4 Setelah pelatihan kelangsungan layanan TIK selesai dilakukan, maka dilakukan penyusunan Laporan Pelatihan Kelangsungan Layanan TIK oleh :
- 2.4.1 Seksi Bimbingan Sistem, Direktorat TIP dalam rangka pelatihan kelangsungan layanan TIK dilakukan secara *inhouse*; atau
- 2.4.2 Perwakilan dari peserta pelatihan kelangsungan layanan TIK, dalam hal pelatihan dilakukan secara *outsource*.
- 2.5 Laporan Pelaksanaan Pelatihan Kelangsungan Layanan TIK disampaikan kepada :
- 2.5.1 Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK;
- 2.5.2 Direktur KITSDA; dan
- 2.5.3 Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.

E. Pedoman Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK

1. Ketentuan Umum Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK

- 1.1 Uji coba kelangsungan layanan TIK terdiri dari 2 (dua) metode uji coba, yaitu :
- 1.1.1 Uji fungsi (*functional testing*), yaitu pengujian terhadap bagian atau fungsi-fungsi yang mendukung pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* melalui kegiatan uji coba, yang bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi yang diuji berfungsi dengan baik pada saat kondisi darurat; dan
- 1.1.2 Uji menyeluruh (*full scaled testing*), yaitu pengujian terhadap seluruh bagian atau fungsi yang mendukung pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* mulai dari inisiasi atau deklarasi keadaan darurat sampai tahap kembali ke keadaan normal (*back to normal*).
- 1.2 Pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK dilakukan secara berkala, yaitu :
- 1.2.1 Terhadap uji coba kelangsungan layanan TIK yang dilakukan dengan metode uji fungsi (*functional testing*) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) TIK yang mengacu pada Pedoman *Business Impact Analysis* dan Penilaian Risiko TIK, dan/atau bila terdapat hal-hal sebagai berikut :
- 1.2.1.1 Terjadi perubahan mendasar pada organisasi, proses, prosedur, sarana, dan perangkat DJP yang berada di *Disaster Recovery Center* yang mencakup di antaranya perubahan arsitektur, teknologi, dan perangkat keras, termasuk perangkat komunikasi data;
- 1.2.1.2 Terdapat perubahan mendasar terhadap proses dan prosedur eskalasi yang tercantum dalam *Disaster Recovery Plan*; atau
- 1.2.1.3 Perubahan mendasar terhadap sarana, arsitektur, teknologi, dan perangkat keras yang disediakan Pihak Ketiga Penyedia Jasa *Disaster Recovery Center*.
- 1.2.2 Minimal 2 (dua) tahun sekali terhadap uji coba kelangsungan layanan TIK yang dilakukan dengan metode uji menyeluruh (*full scaled testing*).

2. Pelaksanaan Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK

- 2.1 Uji coba kelangsungan layanan TIK dilaksanakan atas usulan dari Koordinator Bidang dan/atau Koordinator Subbidang dalam Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK yang disampaikan kepada Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK paling lambat akhir Desember tahun sebelumnya.
- 2.2 Usulan pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 sekurang-kurangnya meliputi :
- 2.2.1 Tujuan uji coba;
- 2.2.2 Ruang lingkup uji coba; dan
- 2.2.3 Estimasi waktu pelaksanaan uji coba.
- 2.3 Usulan pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK disetujui oleh :
- 2.3.1 Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK dan *Chief Information Officer* (CIO) DJP dalam hal uji coba kelangsungan layanan TIK dilakukan dengan metode uji fungsi (*functional testing*); atau
- 2.3.2 Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK dan Direktur Jenderal Pajak dalam hal uji coba kelangsungan layanan TIK dilakukan dengan metode uji menyeluruh (*full scaled testing*).
- 2.4 Setelah usulan pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK disetujui, Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK membentuk Tim Pelaksana Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK yang beranggotakan :
- 2.4.1 Koordinator Bidang Umum, Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK;
- 2.4.2 Koordinator Subbidang Tanggap Siaga, tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK;
- 2.4.3 Koordinator Subbidang Aktivasi dan Operasional Disaster Recovery Center, Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK;
- 2.4.4 Koordinator Subbidang Pemulihan Data Center, Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK;
- 2.4.5 Anggota Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK, dan
- 2.4.6 Pegawai terkait lainnya.

- 2.5 Tim Pelaksanaan Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK membuat Rencana Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK untuk disetujui oleh Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK.
- 2.6 Rencana Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK berisi antara lain :
- 2.6.1 Skenario uji coba kelangsungan layanan TIK;
 - 2.6.2 Daftar urutan kejadian (*event list*) yang berisi langkah-langkah pelaksanaan uji coba secara rinci disertai dengan waktunya;
 - 2.6.3 Daftar sumber daya manusia yang terlibat serta peran dan tanggung jawabnya, baik internal maupun eksternal DJP;
 - 2.6.4 Ruang lingkup uji coba kelangsungan layanan TIK baik lingkup layanan TIK maupun perangkat pendukung Layanan TIK;
 - 2.6.5 Daftar dokumen pendukung yang diperlukan;
 - 2.6.6 Daftar nomor telepon yang harus dihubungi pada saat melakukan kegiatan uji coba;
 - 2.6.7 Uraian langkah uji fungsi Layanan TIK (setelah dilakukan pemindahan ke *Disaster Recovery Center* dan dikembalikan ke Data Center);
 - 2.6.8 Mekanisme komunikasi dalam rangka pengendalian uji coba;
 - 2.6.9 Mekanisme pem beritahuan kepada pengguna dan pihak terkait akan adanya kegiatan uji coba ini (terkait dengan kemungkinan gangguan pada Layanan TIK), baik pada saat awal, sedang berlangsung, dan akhir uji coba;
 - 2.6.10 Kriteria keberhasilan uji coba, kelangsungan layanan TIK;
 - 2.6.11 Mekanisme penghentian uji coba kelangsungan layanan TIK, dalam hal diperlukan;
 - 2.6.12 Daftar izin/surat yang diperlukan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal DJP, dalam hal diperlukan; dan
 - 2.6.13 Daftar kebutuhan logistik pendukung, dalam hal diperlukan;
- 2.7 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan skenario uji coba sebagaimana dimaksud pada angka 2.5.1 antara lain :
- 2.7.1 Tingkat kritisitas Layanan TIK yang akan diuji;
 - 2.7.2 Volume transaksi; dan
 - 2.7.3 Ketergantungan antar Layanan TIK.
- 2.8 Dalam hal uji coba kelangsungan layanan TIK berupa uji menyeluruh (*full scaled testing*) sebagaimana dimaksud pada 1.12, maka harus diperhatikan hal-hal berikut :
- 2.8.1 Uji coba harus dapat mensimulasikan kondisi darurat yang paling mendekati keadaan nyata dengan menggunakan skenario terburuk (*worst case scenario*), seperti yang tercantum pada kondisi keadaan darurat yang ditetapkan.
 - 2.8.2 Tim Pelaksana Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK harus mensimulasikan detail Rencana Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK terlebih dahulu sebelum Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang akurasi rencana teknis yang dihasilkan.
 - 2.8.3 Pelaksanaan uji menyeluruh tidak boleh dilakukan pada tanggal-tanggal sibuk. Misalnya saat tanggal batas waktu pelaporan SPT masa dan/atau SPT tahunan.
- 2.9 Tim Pelaksana Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK melaksanakan uji coba kelangsungan layanan TIK dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :
- 2.9.1 Pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK tidak boleh mengganggu sistem, jaringan, basis data, aplikasi, dan operasional Layanan TIK;
 - 2.9.2 Kesesuaian dengan kebutuhan fungsi atau komponen yang akan diuji;
 - 2.9.3 Kemungkinan timbulnya dampak negatif;
 - 2.9.4 Waktu dan lama pelaksanaan uji coba;
 - 2.9.5 Kebutuhan sumber daya dan biaya;
 - 2.9.6 Kesiapan pelaksanaan uji coba; dan
 - 2.9.7 Ketergantungan dengan pihak ketiga.
3. Evaluasi dan Pelaporan Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK
- 3.1 Tim Pelaksana Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK dan menyusun Laporan Pelaksanaan Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK
- 3.2 Evaluasi pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 meliputi :
- 3.2.1 Kesesuaian pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK dengan kebijakan dan prosedur terkait, termasuk *Disaster Recovery Plan*;
 - 3.2.2 Kesesuaian daftar kontrak;
 - 3.2.3 Kesesuaian lamanya pemulihan Layanan TIK dengan target *recovery time* yang tertuang dalam *Business Impact Analysis*.
 - 3.2.4 Kesesuaian *Service Level Agreement* dengan pihak ketiga;
 - 3.2.5 Kesesuaian dan kesiapan sumber daya manusia yang dibutuhkan dari segi jumlah dan kompetensi;
 - 3.2.6 Dampak pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK terhadap Pengguna Layanan TIK; dan
 - 3.2.7 Kesesuaian infrastruktur dan sarana pendukung yang dibutuhkan.
- 3.3 Laporan Pelaksanaan Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK sekurang-kurangnya meliputi :
- 3.3.1 Waktu dan tempat uji coba kelangsungan layanan TIK;
 - 3.3.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam uji coba kelangsungan layanan TIK;
 - 3.3.3 Ruang lingkup uji coba kelangsungan layanan TIK; dan
 - 3.3.4 Ceklist aktivitas uji coba kelangsungan layanan TIK.
- 3.4 Laporan uji coba kelangsungan layanan TIK disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana Uji Coba

3.5 Kepada Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK untuk mendapat persetujuan
3.5.1 Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK menindaklanjuti Laporan Uji Coba
Kelangsungan Layanan TIK antara lain dalam bentuk :
3.5.2 Usulan penyempurnaan/pemukatiran dokumen *Disaster Recovery Plan*;
3.5.3 Usulan pelatihan terkait dengan kesiapan pegawai dalam melaksanakan kegiatan
Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK;
3.5.4 Penyesuaian/perubahan konfigurasi perangkat pendukung Layanan TIK yang tidak
berfungsi optimal pada saat uji coba; dan
3.5.5 Usulan penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan pengelolaan
kelangsungan Layanan TIK.

3.6 Ketua Tim Pelaksana Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK mendokumentasikan seluruh
dokumen yang dihasilkan selama pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK.

F. Definisi

1. *Chief Information Officer* Direktorat Jenderal Pajak atau disebut CIO DJP adalah seorang Pejabat Eselon II Unit Kerja TIK yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kerangka kerja Tata Kelola TIK DJP.
2. *Data Center* adalah sarana fisik yang digunakan untuk menempatkan perangkat-perangkat Layanan TIK secara terpusat.
3. *Disaster Recovery Center* adalah *Data Center* cadangan yang menyelenggarakan Layanan TIK Utama dan dapat dimanfaatkan untuk menggantikan peran *Data Center* dalam jangka waktu tertentu pada saat *Data Center* terganggu dan/atau tidak dapat berfungsi secara normal.
4. *Disaster Recovery Plan* adalah rencana pemulihian dari keadaan darurat.
5. Katalog Layanan TIK adalah daftar Layanan TIK yang dibuat untuk memberikan informasi tentang jenis dan ketentuan penyelenggaraan Layanan TIK sehingga akan memudahkan Pengguna dalam berinteraksi dengan Unit Kerja TIK dan untuk memperjelas batasan kewajipan Unit Kerja TIK dalam menyelenggarakan Layanan TIK.
6. Layanan TIK adalah fasilitas yang terdiri dari gabungan komponen teknologi, proses, dan personil dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi yang direncanakan, dikembangkan, dioperasikan, dan dipelihara oleh Unit Kerja TIK baik secara terpusat maupun terdistribusi, yang digunakan untuk memenuhi kepentingan pemenuhan tugas dan fungsi unit kerja terkait maupun DJP pada umumnya. Layanan TIK yang dicakup adalah Layanan TIK yang terdaftar dalam Katalog Layanan TIK.
7. Pengguna Layanan TIK yang selanjutnya disebut sebagai Pengguna adalah pihak-pihak yang menggunakan/memanfaatkan Layanan TIK melalui perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengguna terdiri dari pihak internal yaitu pegawai DJP maupun pihak eksternal (misalnya Wajib Pajak, mitra DJP, instansi terkait, pihak Ketiga Penyedia Barang/Jasa, dan lain-lain).
8. Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK adalah tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan kelangsungan Layanan TIK baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat yang keanggotaannya disahkan oleh Direktur Jenderal Pajak satu tahun sekali.
9. Unit Kerja TIK DJP yang selanjutnya disebut sebagai Unit Kerja TIK adalah Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI).

**TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBA KELANGSUNGAN LAYANAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)**

A. Pihak yang Terkait

1. Direktur Jenderal Pajak
2. CIO DJP
3. Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK
4. Koordinator Bidang dan/atau Koordinator Sub Bagian dalam Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK
5. Ketua Tim Pelaksana Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK
6. Anggota Tim Pelaksana Uji Coba Kelangsungan Layanan TIK

B. Prosedur Kerja

1. Koordinator Bidang dan/atau Koordinator Subbidang dalam Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK menyampaikan usulan Uji coba kelangsungan layanan TIK kepada Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK.
2. Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK memberi keputusan atas usulan pelaksanaan uji coba.
 - 2.1. Dalam hal usulan pelaksanaan uji coba ditolak, maka proses selesai.
 - 2.2. Dalam hal usulan pelaksanaan uji coba disetujui, maka :
 - 2.2.1 Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK menyampaikan usulan pelaksanaan uji coba DRP TIK kepada CIO DJP untuk memperoleh persetujuan apabila usulannya berupa uji fungsi;
 - 2.2.2 Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK menyampaikan usulan pelaksanaan uji coba DRP TIK kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh persetujuan apabila usulannya berupa uji coba keseluruhan (full scaled testing).
3. CIO DJP atau Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan atas usulan pelaksanaan uji coba yang disampaikan oleh Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK.
 - 3.1. Dalam hal usulan tidak disetujui, maka proses selesai.
 - 3.2. Dalam hal usulan disetujui, maka Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK menunjuk tim pelaksana uji coba yang terdiri dari Koordinator Bidang, Koordinator Sub Bidang, anggota Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK, maupun pegawai lain yang terkait, kemudian menugaskan Ketua Tim Pelaksana Uji Coba untuk mendeklarkan rencana uji coba secara teknis.
4. Ketua Tim Pelaksana Uji Coba mengordinasikan pendeklaran rencana uji coba secara teknis dengan anggota tim pelaksana uji coba.
5. Anggota Tim Pelaksana Uji Coba melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 5.1. mendeklarkan rencana uji coba secara teknis, kemudian menyerahkannya kepada Ketua Tim Pelaksana Uji Coba.
 - 5.1.1 Dalam hal uji coba hanya merupakan uji fungsi, maka proses dilanjutkan ke angka 5.2.
 - 5.1.2 Dalam hal uji coba menyeluruh, tim pelaksana uji coba mensimulasikan terlebih dahulu rencana teknis uji coba untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang akurasi rencana teknis yang dihasilkan. Hasil simulasi digunakan untuk menyempurnakan rencana teknis uji coba.
 - 5.2. Menyusun/mendokumentasikan detil/teknis rencana uji coba.
 - 5.3. Menyampaikan detil/teknis rencana uji coba kepada Ketua Tim Pelaksana Uji Coba.
 - 5.4. Ketua Tim Pelaksana Uji Coba mempelajari dan menyetujui detil/teknis rencana uji coba dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK.
6. Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK mempelajari dan memberi persetujuan atas detil rencana uji coba yang disusun oleh Tim Pelaksana Uji Coba.
7. Ketua Tim Pelaksana Uji Coba mengordinasikan pelaksanaan kegiatan uji coba sesuai dengan detil/teknis rencana uji coba.
8. Ketua Tim membuat dan menyampaikan laporan uji coba kepada Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK,
9. Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK mempelajari dan memberi persetujuan laporan uji coba.
10. Ketua Tim Pengelolaan Kelangsungan Layanan TIK menindaklanjuti dan menyerahkan laporan kepada :
 - 10.1. CIO dalam hal uji fungsi; atau
 - 10.2. Pihak terkait lainnya;
 - 10.3. Direktur Jenderal Pajak dalam hal uji menyeluruh (full scaled testing); dan
 - 10.4. Seksi Penyusunan Prosedur Operasional, Direktorat TTKI untuk diarsipkan.
11. Mendokumentasikan seluruh dokumen yang dihasilkan selama pelaksanaan uji coba kelangsungan layanan TIK.
12. Proses selesai.

C. Bagian Arus (Flow Chart)

TATA CARA PELAKUANAN UJI COBA KELANGSUNGAN LAYANAN TIK

